



Postaria

BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR : 44 TAHUN 2000

TENTANG

PENUNJUKAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK PENYULUHAN PERTANIAN LAPANGAN KAB. LUWU UTARA T.A.2000

BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang* :
- Bahwa untuk kelancaran perencanaan pelaksanaan dan pengawasan Proyek Penyuluhan Pertanian Lapangan Kabupaten Luwu Utara, dipandang perlu menunjuk Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek.
 - Untuk memenuhi maksud pada point a di atas perlu ditetapkan melalui Keputusan Bupati .

- Mengingat* :
- Undang-Undang No.13 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Utara (LNRI tahun 1999 No.47 TLNRI No.3826).
 - Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Undang-Undang No.43 tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang No.8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
 - Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1975 tentang Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
 - Keputusan Presiden No. 24 tahun 1995 tentang Perubahan atas KEPPRES No.16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian tanggal 18 Januari 2000 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk saudara :

- Ir.MAHYUDDIN NIP.080106160 Pangkat Penata Muda TK.I Golongan III/b Jabatan Staf Dinas Pertanian Kab. Luwu Utara sebagai Pemimpin Proyek Penyuluh Pertanian Lapangan Kab.Luwu Utara T.A. 2000.

2. ABD.RAHMAN NIP.080 090 443 Pangkat Pengatur Golongan II/c Jabatan Penyuluh Pertanian sebagai Bendaharawan Proyek Penyuluh Pertanian Lapangan Kab. Luwu Utara T.A.2000.

KEDUA : Tugas masing-masing Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek sebagai berikut:

- Pemimpin Proyek

1. Membantu Bupati selaku Penanggung Jawab Umum Proyek atas Pelaksanaan Proyek yang dipimpinnya dan bertanggungjawab sepenuhnya baik fisik maupun keuangan.
2. Melaksanakan pengawasan teknik dan pengendalian serta menandatangani Berita Acara kemajuan fisik pekerjaan.
3. Membuat jadwal kegiatan/ laporan dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No.24 tahun 1995 (Penyempurnaan KEPRES No.16 tahun 1994).

- Bendaharawan Proyek

1. Bertanggungjawab kepada atasan langsung (Pimpro),
2. Bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan administrasi Keuangan Pelaksanaan Proyek yang bersangkutan serta mempunyai tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No.24 tahun 1995 (Penyempurnaan KEPRES No.16 tahun 1994).

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Proyek Penyuluhan Pertanian Lapangan Kabupaten Luwu Utara T.A.2000.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MASAMBA
Pada Tanggal : 8 - 3 - 2000.

BUPATI LUWU UTARA


= M. LUTHFI MUTTY =

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3. Kepala Pusat Penyuluhan Departemen Pertanian di Jakarta.
4. Gubernur Kepala Daerah TK.I Prop. Sulawesi Selatan di Makassar.
5. Residen Pembantu Gubernur Wilayah V di Watampone.
6. Kepala Inspektorat Wilayah Prop. Sulawesi Selatan di Makassar.
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Prop.Sul-Sel di Makassar.
8. Kepala Inspektorat Wilayah Kab. Luwu Utara di Masamba.
9. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara di Masamba.
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan di Tempat.
11. Peringgal, -